



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 27/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada Tanggal 21 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN



NOOR THOHA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR : 27/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA  
 KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
 WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI  
 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA UNTUK PEMILIHAN WALI  
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

A. KELURAHAN KARANG JOANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ASNIAH WATI	P	JL. SEI WAIN KM.15 RT 33 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA
2.	NURJANAH	P	JL. SEI WAIN KM.15 RT.33 KEL. KARANG JOANG KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	EKA HADI SAPUTRA	L	PERUM GREEN VALLEY BLOK D, V. NO. 4 RT 48

B. KELURAHAN GRAHA INDAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AIDIL ACHMAD SYAPUTRA	L	PERUM KOPRI PRAJA BAKTI V NO. 28 RT 007 KEL. SEPINGGAN BARU KEC. BALIKPAPAN SELATAN, (DOMISILI) PERUM GRAHA INDAH RT 54 KEL. GRAHA INDAH KEC. BALIKPAPAN UTARA
2.	HENDRA BACHTIAR	L	PERUM GRAHA INDAH BLOK M 04, RT 04 KEL. GRAHA INDAH KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	ERNI MARIYAM	P	TAMAN SARI 2 RT 25 BLOK N 3. 19 KEL. GRAHA INDAH KEC. BALIKPAPAN UTARA

C. KELURAHAN BATU AMPAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KIRANA CINTHYA PRAHARAWATI	P	JL. SOEKARNO HATTA KM 4,5 PERUM PURI MANDASTANA GG. MERPATI RT 56 NO. 57 KEL. BATU AMPAR KEC. BALIKPAPAN UTARA
2.	BADIRI	L	JL. MERANTI RAYA NO. 47 RT 46 KEL. BATU AMPAR KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	RACHMADI FAUZI PUTRA	L	JL. PATIMURA RT 26 NO 59 KEL. BATU AMPAR KEC. BALIKPAPAN UTARA

**D. KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SAMSU DUHA	L	JL.WONOREJO NO 62 RT 36 KEL. GN SAMARINDA KEC. BALIKPAPAN UTARA
2.	RIDWAN ISKANDAR	L	JL. BUBUT NO. 17 RT 15 KEL. GN SAMARINDA KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	AMARA GISKA WINDANI	P	JL. ENAM RT 49 NO 40 KEL. GN SAMARINDA KEC. BALIKPAPAN UTARA


**E. KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MULYONO TASRIP	L	JL LEMBAH MUTIARA NO 8 RT 27 KEL. GN. SAMARINDA
2.	NOR SALANTI	P	JL PERJUANGAN PERUM MUTIARA ALAM RESIDENCE BLOK A/5 RT 006 GN. SAMARINDA BARU KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	AGUNG ADI SENTOSA	L	JL NUSA INDAH BLOK IIB NO.13 KEL. GN. SAMARINDA BARU KEC. BALIKPAPAN UTARA

**F. KELURAHAN MUARA RPAK**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SERLI YANA PURWANINGSIH	P	JL. BATU BUTOK NO. 52 RT 60 KEL. MUARA RPAK KEC. BALIKPAPAN UTARA
2.	RABIATUL ADAWIYAH	P	JL. KLAMONO GATU NO. 03 RT 72 KEL. MUARA RPAK KEC. BALIKPAPAN UTARA
3.	INDRAYANTI	P	JL. INPRES 1 RT 22 NO. 17 KEL. MUARA RPAK KEC. BALIKPAPAN UTARA

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada Tanggal 21 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN



NOOR THOHA